



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli Pemohon Kembali Dihadirkan dalam Pengujian UU Ketenagakerjaan

Jakarta, 14 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 pada Selasa (15/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah dan Sumini. Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 50 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam sidang sebelumnya (26/10), Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andi Yentriyani menguraikan kerugian yang dialami oleh pekerja rumahan akibat definisi dan pemaknaan terbatas UU *a quo* selain kehilangan hak-hak pekerja yang bersifat umum, juga hak-hak yang bersifat khusus pada perempuan pekerja, yaitu terkait jaminan pada hak maternitas dan hak bebas dari kekerasan berbasis gender.

Sementara Miranda Fajerman yang merupakan spesialis Hukum Perburuhan Kantor Sub-Regional ILO untuk Eropa Timur dan Asia Tengah mengatakan konvensi ILO No.177 tentang Kerja Rumahan dibentuk pada tahun 1996 sebagai tanggapan terhadap kondisi kerja di bawah standar yang dialami oleh pekerja rumahan di seluruh dunia. Ia menegaskan, konvensi No.177 belum diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun demikian, konvensi ini menyediakan kerangka kerja internasional untuk standar minimum yang akan diterapkan untuk kerja rumahan. (Ega/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id